



PUTUSAN

Nomor : 0638/Pdt.G/2011/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir,
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN :

TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir,
selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 14 Desember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor : 0638/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 15 Desember 2011 telah mengajukan

Hal 1 dari 12 Put. Nomor : 638/Pdt.G/2011/PA.KAg



permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 16 Desember 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/65/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mangun, tidak pernah pindah, saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P & T, umur 2 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 8 bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, terbukti apabila disuruh oleh Pemohon, Termohon suka membangkang ;
 - Termohon tidak bias mengasuh dan mendidik anak ;
 - Termohon juga suka bersikap kasar terhadap Pemohon bahkan Termohon pernah ingin membacok Pemohon dengan menggunakan benda tajam (parang) ;
- 5 Bahwa terjadinya percekocokan terakhir antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2011 berawal dari Termohon marah kepada anak Pemohon dengan Termohon, saat itu Termohon membanting anak tersebut ke lantai, lalu Pemohon berusaha untuk menenangkan Termohon dan



mengambil anak tersebut, akan tetapi Termohon tidak memperdulikan Pemohon, bahkan Termohon marah kepada Pemohon dan ingin membacok dengan menggunakan parang, namun tidak sempat mengenai Pemohon karena Pemohon menghindar. Akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kutaraya. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut juga Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi hingga saat ini ;

- 6 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 7 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 8 Bahwa dengan keadaan ini keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal 3 dari 12 Put. Nomor : 638/Pdt.G/2012/PA.KAg



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 14 Desember 2011 dengan Nomor : 0638/Pdt.G/2011/PA.Kag, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada penambahan ataupun perubahan ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 839/65/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan diberi kode bukti (P-1);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

- 1 SAKSI I, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah anak, Termohon tidak peduli dengan anak dan Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Termohon pernah mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam (pisau) ;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama selama 3 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil ;

2 SAKSI II, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal 5 dari 12 Put. Nomor : 638/Pdt.G/2012/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengancam Pemohon dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah anak, Termohon kurang mengurus anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa selama pisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 RBg, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan pada waktu yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor : 839/65/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir terbukti bahwa secara hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 16 Desember 2008 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki hak dan kepentingan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim

Hal 7 dari 12 Put. Nomor : 638/Pdt.G/2012/PA.KAg



berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I, dan SAKSI II, dimana di bawah sumpahnya ke dua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 839/65/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 8 bulan lamanya, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah anak ;
- Bahwa Termohon pernah mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama sekitar 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan



Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surah Ar-Rum : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahamah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon berdomisili ;

Hal 9 dari 12 Put. Nomor : 638/Pdt.G/2012/PA.KAg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 masehi bersamaan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1433 Hijriyah. oleh kami Drs. CIK BASIR, S.H, M.H.I yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHTIKA, S.H.I., M.H.I. dan RATU AYU RAHMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu MAZMIROH, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

KETUA MAJELIS,

DRS. CIK BASIR, S.H, M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHTIKA, S.H.I., M.H.I.

RATU AYU RAHMI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

MAZMIROH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hal 11 dari 12 Put. Nomor : 638/Pdt.G/2012/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)